



PERATURAN DESA BESUK AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA BESUK AGUNG
KECAMATAN BESUK
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2024

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK AGUNG
DAN
KEPALA DESA BESUK AGUNG KECAMATAN BESUK**

Nomor : 04 / BPD /XII/2023
Nomor : 144/04/413.09/XII/2023

**TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA BESUK AGUNG KECAMATAN BESUK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ABU BAKAR. S.Ag.M.P.d.i**
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk

2. Nama : **HAFIFUN NASIR**
Jabatan : Kepala Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sumberan Kecamatan Besuk

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa

Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah evaluasi oleh Bupati Probolinggo.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk dan Kepala Desa Kecamatan Besuk.

**KEPALA DESA BESUK AGUNG
KECAMATAN BESUK**



HAFIFUN NASIR

**KETUA BPD DESA BESUK AGUNG
KECAMATAN BESUK**



ABU BAKAR. S.Ag.M.P.d.i

RISALAH MUSYAWARAH DESA

DALAM RANGKA

“ PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024”

DESA BESUK AGUNG KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO

- I. Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk telah dilaksanakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Pendamping dan Lembaga Desa lainnya serta para RT/RW Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo (Sebagaimana daftar hadir terlampir).
- II. Dalam Rapat membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,
- III. Kesimpulan Hasil Musyawarah Desa
 - Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - Penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah evaluasi oleh Bupati Probolinggo.
 - Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Desa yang telah ditetapkan.

Demikian risalah Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Besuk Agung

Pada tanggal : 26 Desember 2023

Kepala Desa Besuk Agung





KEPALA DESA BESUK AGUNG
KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DESA BESUK AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BESUK AGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati oleh Kepala Desa dan Ketua BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa Besuk Agung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

8. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ;

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
21. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Desa;
27. Peraturan Daerah kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2021;

29. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 38 Tahun 2016
Tentang Badan Usaha Milik Desa;
30. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 34 Tahun 2018
Tentang Kerjasama Desa;
31. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018
Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul
Kewenanga Lokal Berskala Desa;
32. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 98 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Aset Desa;
33. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018
Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
34. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Kabupaten Probolinggo;
35. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 27 tahun
2019 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan
Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDesa) Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangun Desa
36. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 di
Kabupaten Probolinggo;
37. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor Tahun 2023
tentang Pagu Besaran Dana Desa di Kabupaten
Probolinggo Tahun Anggaran 2024;
38. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 2023
tentang Pagu Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Probolinggo Tahun 2024;
39. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 2023
tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Probolinggo Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

40. Peraturan Desa Besuk Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
41. Peraturan Desa Besuk Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028;
42. Peraturan Desa Besuk Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024.
43. Peraturan Kepala Desa Besuk Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT DD EKSTREM Desa Besuk Agung Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK AGUNG
dan
KEPALA DESA BESUK AGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BESUK AGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 30.000.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.870.216.678,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.900.216.678,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	472.868.262,53
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.030.810.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	12.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	204.775.000,-
e. Belanja Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>180.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.900.453.262,53</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(236.584,53)

= = = = =

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	236.584,53
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	236.584,53,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

= = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa Tahun Anggaran 2024;
- Rincian Anggaran Pendapatan Desa;
- Rincian Rencana Anggaran Biaya;
- Rincian Anggaran Pembiayaan Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Ditetapkan di Besuk Agung

Pada tanggal 27 Desember 2023

KEPALA DESA BESUK AGUNG



HAFIFUN NASIR

Diundangkan di Besuk Agung

Pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BESUK AGUNG,



ARIE SUSETYO

LEMBARAN DESA BESUK AGUNG TAHUN 2023 NOMOR 4 SERI A.



PERATURAN KEPALA DESA BESUK AGUNG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA BESUK AGUNG

KECAMATAN BESUK

KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BESUKAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.870.216.678,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.900.216.678,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	292.492.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	505.460.942,53	
5.3.	Belanja Modal	922.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.900.453.262,53	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(236.584,53)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	236.584,53	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	236.584,53	
	PEMBIAYAAN NETTO	236.584,53	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BESUK AGUNG, 28 Desember 2023

KEPALA DESA



HAFIFUN NASIR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BESUKAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.870.216.678,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.900.216.678,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>472.868.262,53</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	402.521.262,53	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.782.000,00	PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	1.782.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	71.047.381,53	ADD, DLL, PAD,
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.047.381,53	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	16.500.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.131.561,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.131.561,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.250.000,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.600.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.800.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.800.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.547.000,00	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.500.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	DDS
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.700.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	DDS
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	26.097.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.097.000,00	DDS
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.250.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.030.810.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	26.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	182.310.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	182.310.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.310.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	800.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	390.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	390.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	100.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	310.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	310.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.500.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	22.500.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>12.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>204.775.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	144.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	44.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	60.775.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	60.775.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.775.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>180.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	133.200.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	133.200.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	46.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.900.453.262,53	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(236.584,53)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	236.584,53	
		PEMBIAYAAN NETTO	236.584,53	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BESUK AGUNG, 28 Desember 2023

KEPALA DESA



HAFIFUN NASIR